BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dapat menjadi berbahaya apabila pemanfaatan digunakan secara berlebihan.[1] Kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat, teknologi dan rasa tidak pernah puas menjadi pendukung manusia memanfaatkan alam yang sewaktu-waktu dapat melampaui batas dan merubah lingkungan.

Perkembangan pemanfaatan planet ini di darat, laut dan udara telah menyebabkan eksploitasi berlebihan dan meresahkan semua penduduk planet ini. Hal ini juga dibahas dalam kitab suci Alqur'an Surat Ar-Ruum ayat 41 "telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia, hal ini ditampakkan Allah agar dirasakan akibatnya dari sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar".

Kesadaran terhadap lingkungan kemudian timbul dan tidak hanya bagaimana suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain, juga sangat penting. Sering kita jumpai tindakan orang atau sekelompok orang (Perusahaan) yang hanya mengejar kepentingan sendiri tanpa memperhatikan dampak dan hak orang lain.[2] Kerusakan

---

[1]P. Joko Subagyo, 1986, *Hukum Lingkungan Masalah dan penanggulangannya*, Jakarta, Rineka Cipta, ,hlm 1

[2]*Ibid* hlm 17

lingkungan oleh individu maupun perusahaan tentunya menjadi "*boomerang*" artinya merugikan diri sendiri atau berdampak buruk pada negara yang bersangkutan dan negara tetangga terutama dapat menghambat perkembangan ekonomi negara itu menyebabkan adanya masalah hukum serta tentunya lingkungannya.

Kerusakan lingkungan juga berdampak pada kesehatan manusia dan kelangsungan hidup keanekaragaman hayati. Kemudian kerugian ekonomi dalam bentuk hilangnya dan atau atau rusaknya sumber daya pada lokasi kejadian (*on site effect*),menurunnya produktivitas, kerugian sektor pariwisata dan tentunya menganggu kesehatan manusia.[3]Dampak terhadap kesehatan manusia bersumber dari pencemaran lingkungan. Dampak lingkungan ini sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun setelah masuknya suatu zat kedalam lingkungan hidup. Zat-zat kimia membutuhkan proses akumulatif hingga sampai waktu tertentu yang manusia tidak dapat mengetahui kapan pastinya, barulah dampaknya dirasakan dan dilihat oleh manusia. Dengan demiikian pecemaran sangat beresiko pada kehidupan manusia.[4]

Penyelamatan lingkungan dimulai dengan dibentuknya norma hukum lingkungan internasional sektor darat, laut maupun udara. Negara dan internasional berwenang membuat norma hukum. Norma tersebut bersumber dari perjanjian internasional, yaitu sumber hukum lingkungan internasional yang pertama di sebut sebagai norma-norma perjanjian (*convention norms)* oleh *kiss* dan *Shelton*, karena norma-norma ini berasal dari sesuatu yang di perjanjikan melalui perjanjian lingkungan internasional (*international environmental treaties*).[5] Norma hukum lingkungan internasional juga bersumber dari

[3]Khulfi M. Khalwani, 2017, Menilai Kerugian Kebakaran Lahan dan Hutan di Tingkat Tapak, Bogor, IPB Press, hlm 6
[4]Takdir Rahmadi, 2014, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers hlm 4
[5]Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, Padang, Rajawali Pers, hlm 29

kebiasaan internasional yaitu norma yang berasal dari praktik-praktik negara negara secara umum dan diterima sebagai hukum kemudian juga bersumber dari prinsip hukum umum yaitu prinsip-prinsip hukum umum yang dipraktikkan dalam sistem hukum dunia serta sumber lain yaitu putusan hakim dan doktrin. Putusan hakim yang ada dapat menjadi acuan untuk putusan selanjutnya dan doktrin yang ada menjadi unsur yang dapat digunakan dalam putusan maupun dalam hukum yang diberlakukan.

Negarasebagai organisasi paling besar dalamsuatu kelompok masyarakat, bertanggung jawabdan memiliki pengaruh besar dalam setiap bidang kehidupan masyarakat. Dalam hal ini tanggungjawab negara menjadi sangat vital. Secara prinsip menurut Malcon N. Shawtanggungjawab negara lahir karena faktor, suatu kewajiban yang berlaku antara dua negara tertentu, suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional dan suatu kerusakan atau kerugian dari akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian.[6]

Hal hal yang menimbulkan tanggungjawab negara diantaranya tanggungjawab pada perbuatan organ atau wakil negara serta individu. Secara lebih luas tanggung jawab negara ada karena kejadian atau perbuatan pelanggaran kewajiban internasional. Dalam hukum lingkungan salah satunya perbuatan eksploitasi sumber daya alam yang mencemari negara itu sendiri dan negara lain. Hal lain yang menimbulkan tanggung jawab negara adalah perbuatan melanggar kewajiban internasional, dalam perbuatan organ negara itu terdapat kesalahan yang dilakukan oleh negara serta lalai memenuhi kewajiban internasional. [7]

[6]Malcon N. Shaw, 2008, *International Law 6th edition*, New York,Cambride University Press, hlm 780
[7]Sukanda Husin *Op. Cit* hlm 169

Untuk mengatasi kerusakan lingkungan nasional maupun yang berdampak pada internasional, negara memiliki kekuatan dan kekuasaan yurisdiksiwilayahnya untuk membentuk undang-undang dan melakukan penegakan hukum melalui lembaga-lembaga yang didirikan. pemerintah Indonesia dapat dianggap memikul tanggung jawab negara jika pemerintah Indonesia telah lalai mencegah terjadinya pencemaran yang sudah berulang-ulang kali (*patentia*). Disamping itu, keputusan pengadilan terhadap perusahaan-perusahaan penyulut kebakaran oleh banyak kalangan dianggap sangat ringan dan tidak menimbulkan faktor penjera (*deterrant factor*) dapat pula dipikulkan menjadi tanggung jawab negara karena telah gagal menjatuhkan hukuman (*receptus*).[8]Kesalahan berulang-ulang (*patentia*) yang dilakukan mencerminkan tidak adanya tindakan tegas terhadap pencemaran yang dilakukan. Maka dari itu penting sekali negara benar-benar menghukum agar menimbulkan efek jera. Kesalahan berulang-ulang dapat menjadi indikasi bahwa negara telah gagal menjatuhkan hukuman (*receptus*).

Wujud tanggungjawab negara pada lingkungan semestinya bergerak dari hulu ke hilir dalam suatu suatu proses. Negara harus membuat hukum yang tepat dan lembaga berserta penegak hukum yang baik agar tidak terjadi kesalahan berulang-ulang (*patentia*) dan negara dianggap gagal menjatuhkan hukuman (*receptus*). Negara harus aktif dalam pemanfaatan lingkungan untuk masyarakat, namun lebih penting pencegahan dan penegakan hukum pada semua pihak. Selain penegakan hukum negara juga harus menekankan pada pemulihan lingkungan.

Untuk mewujudkan tanggungjawab negara, Pengembangan hukum lingkungan modern secara internasional khususnya mengenai tanggungjawab negaradiatur dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm (*Stockholm Declaration*) 1972 yang berbunyi : (“*State*

[8]Sukanda Husin *Op. Cit* hlm 176

have in accordance with the Charter of the United Nations and the principle of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities whitin their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction").[9]Artinya sesuai prinsip 21 intinya bahwa sesuai piagam PBB dan hukum internasional yang ada, negara harus bijak dan bertanggungjawab dalam memanfaat pengelolaan lingkungan agar tidak menyebabkan dampak diluar batas wilayahnya. Prinsip 21 ini juga didukung oleh prinsip (*State responsibility*) tanggung jawab negara artinya sebagai suatu prinsip bahwa negara bertanggung jawab atas perbuatan orang atau penduduk di wilayahnya bila perbuatan orang dimaksud merugikan negara atau penduduk di wilayah negara lain. Negara sebagai organisasi terbesar dalam suatu perkumpulan penduduk sangat logis tidak hanya mengatur tetapi juga bertanggung jawab terhadap kebijakan dan masalah yang terjadi di wilayahnya.

Dalam hal tanggung jawab Negara juga ada tindakan pencegahan (*Preventive action*) adalah suatu prinsip yang menuntut pemerintah melakukan pencegahan. Prinsip ini sangat berkaitan dengan prinsip (*precautionary*), yang mengharuskan pemerintah untuk mengatur suatu perbuatan sekalipun akibat dari perbuatan itu masih diragukan secara ilmiah. Prinsip ini akan mendukung terlaksananya prinsip (*sic utere ut alienum non laedas* atau *good neighbourliness*) yang berarti adalah Prinsip bertentangga yang baik dan tidak menyebabkan bahaya bagi negara tetangga.

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972, (*State responsibility, preventive action*)dan (*good neighbourliness*)dapat disimpulkan menjadi prinsip yang menghendaki negara

[9]*Ibid hlm 6*

untuk berlaku baik pada pegelolaan lingkungan dinegaranya. kemudian mencegah terjadinya kerusakan lingkungan agar tidak menyebabkan bahaya bagi negara itu sendiri dan negara tetangga. Termasuk juga negara bertanggungjawab jika terjadi kesalahan dan membuka kemungkinan negara untuk bertindak tegas dalam mengatasi masalah lingkungan yang timbul dalam wilayahnya. Prinsip prinsip ini juga bertujuan memberikan daya dan upaya membantu masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang memang telah sangat gerah dengan kualitas lingkungan semakin buruk, sebab mereka memahami dari riset dan survei serta berita dari media massa yang telah mereka ketahui terkait hal itu. Prinsip-prinsip itu dicetuskan dengan tujuan bahwa lingkungan yang bersih sangat mendukung kehidupan yang baik.

Selain pengembangan tanggungjawab negara secara hukum internasional, hukum nasional Indonesia juga memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan dijelaskan pengelolaannya oleh ayat (4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian Indonesia mengadopsi prinsip tanggungjawab negara melalui Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 2 bahwa Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas a: tanggungjawab negara.

Kekuatan negara dalam melakukan pencegahan dan tindakan bijaksana lalu bertanggung jawab penuh apabila digugat negara lain jika menyebabkan negara lain terkena dampaknya sangatlah dibutuh namun, disamping itu negara perlu juga melakukan upaya progresif untuk mengedepankan bagaimana negara benar-benar bertanggung jawab secara nasional dan internasional. Sebab dalam Article 1 dari draft Konvensi tentang Tanggung Jawab Negara dikatakan bahwa "*Every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that State*". Berdasarkan bunyi pasal ini bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum internasional melahirkan suatu tanggung jawab internasional bagi negara tersebut.[10] Tanggung jawab internasional dapat berupa digugat negara lain, mengembalikan keadaan ataupun memberikan langkah progresif didalam negeri sendiri.

Dalam konteks hubungan hukum antara negara atau hukum internasional, prinsip tanggung jawab negara akan menjadi sangat spesifik. Artinya istilah itu tidak cukup hanya diartikan dengan kewajiban negara tapi harus diartikan bahwa tanggung jawab negara secara spesifik menunjukkan posisi yuridis setelah terjadinya pelanggaran suatu kewajiban internasional. Dalam keadaan mana negara memikul kewajiban untuk membayar perbaikan (*remedy* atau *reparation*) yang pantas setelah terjadinya pelanggaran kewajiban atau norma hukum internasional dan ini dianggap sebagai kewajiban konsekuensial yang tidak perlu lagi diragukan kebenarannya karena menyangkut hubungan negara dengan negara dan urusan warga negara.[11] Urusan negara dengan negara dalam hal kasus lingkungan dapat mempengaruhi hubungan negara

[10]*Ibid*
[11]*Ibid hlm 165*

tersebut pada bidang kerjasama lainnya seperti ekonomi dan politik. Urusan dalam negeri dengan warga negara sendiri dapat berupa menurunnya kepercayaan publik, unjuk rasa dan tindakan lainnya yang mengekspresikan antipatinya dan keinginan perubahan.

Tanggung jawab negara secara nasional dan internasional harus pula didukung dengan bagaimana negara berpegang teguh terhadap hukum nasional dan hukum lingkungan internasional yang telah disepakati sebab itu merupakan dasar negara mengatur dan bertindak.Dewasa ini perjanjian dan konvensi internasional di bidang lingkungan merupakan instrumen sangat penting bagi kebijaksanaan lingkungan yang realistis. Begitu pula halnya dalam perkembangan pengelolaan lingkungan di Indonesia, beberapa konvensi yang telah diratifikasi mempunyai implikasi yang penting bagi pembangunan peraturan perundang-undang lingkungan nasional dan menjadi indikator suatu negara dalam pergaulan internasional dan kepercayaan publik dalam negeri.[12]

Keterikatan Indonesia pada perjanjian yang telah di ratifikasi mengikat Indonesia dengan Internasional dari berbagai sisi. Hal ini sesuai dengan azas *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian mengikat kedua belah pihak. Artinya Indonesia harus patuh dan siap dengan segala konsekwensi apabila ketentuan yang telah disepakati tidak dilaksanakan semestinya misalnya Indonesia di gugat oleh negara lain. Dalam praktek hubungan internasional, kepatuhan (*compliance*) terhadap suatu perjanjian internasional yang melindungi lingkungan membutuhkan suatu pengorbanan dari negara itu. Sebaliknya, *non compliance* menyebabkan negara memperoleh keuntungan ekonomis jika menerapkan suatu kebijakan tapi menyebabkan kerugian pada negara lain jika terdapat

[12] Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya Airlangga University Press, hlm. 349

dampak fisik. Oleh karena itu, *non compliance* dapat memancing tumbuhnya suatu sengketa (*dispute*).[13]

Kasus lingkungan internasional yang menggunakan prinsip tanggung jawab negara dan telah diputus salah satunya kasus *Trail Smelter Case* 1941 (Kasus Trail Smelter 1941) berawal dari pencemaran udara yang diakibatkan oleh sebuah perusahaan pupuk milik warga negara Kanada yang dioperasikan di dalam wilayah Kanada, dekat sungai Columbia , lebih kurang 10 mil menjelang perbatasan Kanada-Amerika Serikat. Mulai tahun 1920 produksi emisi perusahaan tersebut terus meningkat. Emisi tersebut mengandung *Sulfur dioksida*,menyebarkan bau logam dan seng yang sangat menyengat. Pada tahun 1930 jumlah emisi tersebut mencapai lebih dari 300 ton *Sulfur* setiap hari. Emisi tersebut, karena terbawa angin, bergerak ke arah wilayah Amerika Serikat melalui lembah sungai Columbia dan menimbulkan berbagai akibat merugikan terhadap tanah, air dan udara serta kesehatan penduduk. Amerika Serikat kemudian melakukan klaim terhadap Kanada dan meminta Kanada bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita Amerika Serikat. Kanada telah melanggar Prinsip tanggung jawab negara salah satunya merupakan teori resiko dalam hal ini bertanggung jawab karena membahayakan orang lain karena pemerintah Kanada memberikan izin atas kegiatan tersebut. Setelah melakukan negosiasi, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan kasus itu melalui *International Join Commission*, suatu badan administratif yang dibentuk bberdasarkan Boundarv Waters Treaty 1907. Namun badan itu tidak memiliki yurisdiksi terhadap pemcemaran udara, dan hanya terkait sengketan perbatasan perairan. Amerika Serikat

[13]*Ibid*

akhirnya menang atas Kanada melalui Arbitrase dengan mempedomani prinsip *good neighbourliness*. Kanada akhirnya membayar kerugian Amerika Serikat.[14]

Kasus lingkungan hidup yang menimbulkan kekecewaan bagi pencari keadilan lingkungan antara lain, kebakaran hutan yang kemudian di gugat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KKLH) dengan tergugatnya PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Pengadilan Negeri Palembang atas kasus kebakaran hutan di kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan seluas 20.000 hektar. Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak keseluruhan gugatan perdata Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KKLH) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH), atas kasus kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan seluas 20.000 hektar.

Putusan tersebut menyebutkan, seluruh gugatan perdata tidak dapat dibuktikan baik berupa kerugian maupun kerusakan hayati. Tergugat telah menyediakan sarana pemadaman dalam lingkungan pekerbunan. Majelis Hakim juga menetapkan kebakaran lahan pekerbunan bukan dilakukan tergugat, tetapi pihak ketiga, sehingga tidak bisa dikenakan sanksi hukum. Hakim Ketua Parlas Nababan menyebutkan "bahwa membakar hutan tidak merusak lingkungan karena bisa ditanami lagi.[15] Putusan hakim ketua tersebut menimbulkan kekecewaan pencari keadilan, lebih lanjut hakim ketua tersebut dianggap tidak memiliki pengetahuan hukum lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan menilai itu sebagai sebuah kemunduran, sebab Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan tegas menyatakan

[14]www.lawteacher.net international law trail smelter case diakses tanggal 12 mei 2018
[15] http://nasional.kompas.com petisi putusan kebakaran hutanpengadilan negeri Palembang, diakses tanggal 21 desember 2017, pukul 21.14 wib

bahwa pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.[16]

Perkembangannya kasusnya, pengadilan tinggi negeri Palembang memberikan putusan bahwa, Pengadilan Tinggi Negeri Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang 30 Desember 2015, yang menolak gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) terkait perkara kebakaran hutan dan lahan seluas 20 ribu hektare di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan 2014.Putusan ini berbeda dibandingkan dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang.[17]

Perihal kasus kedua di Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya, Aceh berupa pembukaan lahan tanpa izin dan juga membuka lahan dengan cara membakar di atas tanah gambut yang memiliki ketebalan lebih tiga meter. Sidang awal tahun 2014, Atas tindakan tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh dalam amar putusan menyatakan PT. Kalista Alam bersalah karena melanggar Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dengan hukuman 8 bulan kurungan, ganti kerugian 114 milyar lebih dan biaya pemulihan lingkungan 251 milyar.[18]

Pada tahun 2011 Gubernur Aceh menggugat PT. Kalista Alam dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai pihak intervensi pada pengadilan Tata Usaha Negara Aceh, dalam putusannya majelis hakim menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan tersebut, menyatakan gugatan penggugat tidak di terima dan penggugat membayar biaya perkara.Pada upaya hukum banding ke

[16]Liputan6.com perusahaan tergugat pembakar hutan divonis bebas walhi kecewa. Diakses tanggal 22 desember 2017 pukul 23.16 wib

[17] http://www.mahkamahagung.go.id kasus pt. bumi mekar hijau, diakses tanggal 23 desember 2017 pukul 21.18

[18] http://www.mahkamahagung.go.id kasus pt. kalista alam. Diakses 12 februari 2018 pukul 23.08

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 30 Agustus 2012 melalui amar putusan No. 89/B/2012/PT.TUN-MDN majelis hakim mengabulkan gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia terhadap Gubernur Aceh dan PT Kalista Alam dengan memerintahkan mencabut izin usaha budidaya di Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan membatalkan putusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Gubernur Aceh.[19]

Pada upaya hukum kasasi antara PT Kalista Alam melawan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Indonesia, majelis hakim melalui amar putusan No 651/k/pdt/2015, menolak permohonan kasasi PT Kalista Alam dan menghukum PT Kalista Alam untuk membayar biaya perkara. Pada upaya hukum Peninjauan Kembali antara PT Kalista Alam melawan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melalui amar putusan No. 135/k/TUN/2014 menolak permohonan Peninjauan Kembali PT Kalista Alam.[20]

Perkembangan kasus PT Kalista Alam, tiga tahun setelah gugatan tersebut, PT Kalista Alam justru meminta perlindungan hukum dari Pengadilan Negeri Meulaboh dan menggugat balik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan dalih kesalahan koordinat lahan Hak Guna Usaha (HGU) atau error in objecto. Namun, Hakim Ketua PN Meulaboh yang memimpin persidangan justru mengabulkan permintaan perlindungan hukum dan mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan bahwa putusan MA No 651/k/pdt/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tidak mempunyai titel eksekutorial (tidak bisa dieksekusi) terhadap PT Kalista Alam dan juga menyatakan pembakaran hutan dalam kawasan gambut yang dimaksud tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada PT Kalista Alam. Putusan ketua Majelis Hakim

[19]*Ibid*
[20]*Ibid*

PN Meulaboh, Said Hasan ini menimbulkan tanda Tanya besar. Lebih lanjut, dalam periode januari 2013-Desember 2017 sebanyak 193 titik api terdeteksi dan 60 hektare hutan hilang dalam konsesi PT Kalista Alam. Petisi melalui untuk mendesak Mahkamah agung telah diupayakan agar PN Meulaboh melakukan eksekusi. Hal ini dilakukan karena pengadilan tidak lagi mengupayakan penegakan hukum dan pemulihan lingkungan[21]

Kasus lingkungan hidup yang terjadi seperti kebakaran hutan dengan proses peradilan seperti itu berarti ada kecenderungan proses hukum tidak efektif. Upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan langkah pembentukan pengadilan khusus sangat dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum lingkungan, memperkuat lembaga penegak hukum, menjaga putusan peradilan,menghentikan usaha dan memulihkan lingkungan serta setiap usaha eksplorasi alam baik oleh individu maupun perusahaan benar benar tertata terutama pada individu dan perusahaan yang bergerak dalam bisnis sumber daya alam. Perusahaan yang berusaha di Indonesia tidak saja perusahaan nasional tetapi juga perusahaan multinasional yang berinvestasi di Indonesia. Pengadilan khusus lingkungan akan menjadi alat untuk memperkuat hukum lingkungan Indonesia, mencegah agar individu dan perusahaan lokal maupun multinasional yang berinvestasi tidak merusak lingkungan dan memulihkan lingkungan kembali .

Negara negara yang telah memiliki pengadilan lingkungan adalah Selandia Baru, pengadilan lingkungan selandia baru dibentuk berdasarkan (*The Resource Management Amendment Act*) Amandemen Undang-Undang Manajemen Sumber Daya 1996. Pengadilan tersebut berkedudukan di berbagai negara bagian. Hakim ditempatkan di 3 tempat secara permanen di Wellington, Auckland, dan Christchurch, Hakim lingkungan

[21]Cange.org desak mahkamah agung perintahkan pn meulaboh eksekusi perusahaan pembakar lahan. Diakses 13 oktober 2018 pukul 22:45 wib

dari 3 kota tersebut melakukan peninjauan langsung ke lokasi kasus untuk mendengarkan sedekat mungkin hal-hal yang diperlukan. Pengadilan lingkungan tersebut merupakan pengadilan banding artinya akan mempertimbangkan hal-hal baru. Dibawah (*The Resource Management Act*) Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya 1991 upaya banding pada pengadilan lingkungan berwenang menentukan rencana regional terkait kebijakannya, izin usaha, pekerjaan umum, proses penegakan hukum, penentuan status atau deklarasi kegiatan bersangkutan dan pemberitahuan pengurangan atau penghentian kegiatan atau pemulihan lingkungan.[22]

Australia juga memiliki pengadilan lingkungan, (*The Land and Environment Court of South Wales*) pengadilan tanah dan lingkungan New South Wales adalah pengadilan tertinggi yang didirikan tanggal 1 April 1980 berdasarkan (*Land and Environment Court Act*) Undang-Undang Pengadilan Tanah dan Lingkungan Tahun 1979 untuk menyelesaikan perselisihan lingkungan, pembangunan, perencanaan, pembangunan perencanaan. Yurisdiksi pengadilan ini terbatas pada negara bagian New South Wales, Australia. Pengadilan ini juga melakukan uji kelayakan, peninjauan yudisial, penegakan sipil, penuntutan pidana, dan klaim perdata tentang perencanaan, lingkungan, tanah, pertambangan dan Undang-Undang lainnya. Pengadilan ini terdiri dari hakim ketua, hakim jajaran dan komisaris. Hakim memiliki peringkat, jabatan, status dan prioritas yang sama dengan hakim-hakim Mahkamah Agung New South Wales. Para hakim memimpin semua masalah klaim Tanah Aborigin, sebagian besar masalah kepemilikan lahan dang anti rugi dan dapat mendengar masalah-masalah di semua kelas lain dari yurisdiksi pengadilan. Pemohon masalah konstitusional dapat meminta cuti khusus agar

[22]www.environmental court.govt.nz Environmental court of New Zealand. Diakses tanggal 29 mei 2018 pukul 22.00

masalah ini dapat didengar di hadapan pengadilan tinggi Australia dalam keadaan tertentu.[23]

Langkah Selandia Baru dan Australia dalam membentuk pengadilan lingkungan untuk menyelesaikan masalah lingkungan dapat di adopsi pemerintah Indonesia. Penambahan lembaga pengadilan khusus lingkungan Indonesia dengan tujuan perbaikan sistem penegakan hukum dapat menjadi bentuk tanggung jawab Negara dan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan atas pengadilan yang tidak mengadili dengan baik dan benar, hal ini terkait juga pada kompetensi hakimnya di bidang lingkungan. Disamping itu juga agar masyarakat benar-benar mengerti dengan hukum lingkungan dan penegakannya termasuk penegak hukum dan korporasi. Kekuasaan peradilan khusus lingkungan juga dapat menjadi alat untuk menjaga putusan pengadilan jika peradilan memiliki kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaan putusan baik denda maupun pemulihan lingkungan. Ketiadaan peradilan khusus lingkungan menjadi hal yang harus di penuhi guna memperkuat hukum lingkungan Indonesia dan mengatasi permasalahan lingkungan yang timbul, dan orang dapat benar-benar mengerti terhadap hukum lingkungan dan penyelamatan lingkungan. Maka sudah seharusnya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dibentuk lembaga peradilan khusus. Berdasarkan hal diatas, maka Penulis mengangkat judul WUJUD TANGGUNG JAWAB NEGARA MENGENAI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS LINGKUNGAN DI INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

[23]www.lec.justice.nsw.gov.au Australian environmental court of New South Wales. Diakses tanggal 29 mei 2018 pukul 22:10 wib

1. Bagaimanakah wujud tanggung jawab negara mengenai perlindungan lingkungan hidup melalui pembentukan pengadilan khusus lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan terkait pembentukan pengadilan khusus lingkungan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

a) Untuk menganalisis wujud tanggung jawab negara mengenai perlindungan lingkungan hidup melalui pembentukan pengadilan khusus lingkungan di Indonesia.
b) Untuk menganalisis pengaturan terkait pembentukan peradilan khusus lingkungan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain:

1. Manfaat teoritis
   a. Untuk memperkaya wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum pada umumnya, dan dalam bidang hukum internasional khususnya.
   b. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi Hukum internasional dalam upaya penegakan hukum lingkungan Internasional dalam lingkup nasional.
   c. Untuk menjadi pedoman bagi para peneliti yang ingin mengetahui dan mendalami wujud tanggung jawab negara mengenai perlindungan lingkungan hidup melalui pembentukan lembaga peradilan Khusus Lingkungan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

a) Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai aspek Hukum Internasional terutama mengenai wujud tanggung jawab negara mengenai lingkungan dalam pembentukan peradilan khusus lingkungan di Indonesia.

b) Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode penelitian

Penelitian merupakan sarana yang di pergunakan untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan.[24]. oleh karena itu metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek peneliti.

a. Pendekatan masalah

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder[25]. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan antara lain mencangkup dokumen dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya[26].

b. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan guna mengumpulkan bahan penelitian diambil dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari bahan pustaka (data kepustakaan).

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[24] Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2008,(UI-PRESS, Jakarta,), hlm. 3.
[25] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003,*Penelitian Hukum Normatif,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,), hlm. 14.
[26] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Pengantar Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, , hlm 30.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmuah yang muthkir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide)[27]. Yaitu :
   a. Deklarasi Stocholm 1972 (*Declaration of the United Nations Conference of the Human Environmental* 1992)
   b. Deklarasi Rio 1992 (*The Rio Declaration of Environmental and Development* 1992)
   c. Deklarasi Johanesburg 2002 (*Johanesburg Declaration on Sustainable Development* 2002)
   d. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum primer sekunder yang penulis gunakan adalah:
   a) Direktori putusan pengadilan dilingkup Mahkamah Agung
   b) pendapat para sarjana hukum
   c) Artikel artikel dan makalah hukum

c. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang bermanfaat bagi penulisan dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau teknik tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas lalu menganalisisnya.

[27] Soekanto dan Mamudji, *Op. Cit*. hlm. 29.

Data primer diambil dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.[28]

Teknik pengumpulan data:

1. Studi kepustakaan
    a. Buku-buku
    b. Literatur dan artikel
    c. Data kasus

d. Analisis Data

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh oleh hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara Normatif kualitatif, yaitu menilai data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memperlihatkan fakta-fakta dan data hukum yang dianalitis dengan uraian kualitatif (dengan menggunakan teori dan konsepsi para ahli, perundang-undangan dan logika).

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

[28] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit., hlm 30.*

Pada tinjauan pustaka ini akan menguraikan mengenai lembaga peradilan yang ada di Indonesia, lingkungan hidup dan perjanjian lingkugan internasional.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai wujud tanggung jawab negara dalam pembentukan pengadilan khusus lingkungan dan norma-norma yang menjadi payung pembentukan pengadilan khusus tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian, yang berisi kesimpulan penulis dari keseluruhan materi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelum dan kemudian penulis mencoba untuk memberikan saran-saran atau rekomendasi yang dianggap perlu dari kesimpulan yang telah diuraikan tersebut.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA